

Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Militer: Peluang dan Kendala

Alfa Immanuel Sede, Dr. Irwan Triadi, SH . MH

Email: 2310611293@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

Abstract

The application of restorative justice in resolving military disciplinary violations offers a new paradigm that is more humanistic and oriented towards restoring relations between perpetrators, victims, and military institutions. This study aims to analyze the opportunities and obstacles to the implementation of restorative justice in the Indonesian military justice environment. Through a juridical-normative approach and case studies, this study found that the legal basis for the application of restorative justice has been provided through PERMA Number 1 of 2024 and SEMA Number 2 of 2024, which allows the resolution of disciplinary cases through mediation involving various related parties. The main opportunities lie in the potential for increasing substantive justice, efficiency in handling minor cases, and strengthening the value of legal benefits in the military environment. However, significant obstacles are still faced, such as a rigid hierarchical culture, limited understanding of law enforcement officers, overlapping regulations, and limited scope of application. This study recommends the need for regulatory harmonization, increasing human resource capacity, and strengthening oversight mechanisms so that the application of restorative justice in the military environment can run effectively and accountably.

kata kunci : *Restorative justice, military discipline, Supreme Court Regulation No. 1 of 2024, Supreme Court*

Article History

Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Circular No. 2 of 2024, substantive justice, legal efficiency, hierarchical culture, regulatory harmonization.

Abstrak

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer menawarkan paradigma baru yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan institusi militer. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan kendala implementasi restorative justice dalam lingkungan peradilan militer Indonesia. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa landasan hukum penerapan restorative justice telah tersedia melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2024, yang memungkinkan penyelesaian perkara disiplin secara mediasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Peluang utama terletak pada potensi peningkatan keadilan substantif, efisiensi penanganan perkara ringan, serta penguatan nilai kemanfaatan hukum di lingkungan militer. Namun demikian, kendala signifikan masih dihadapi, seperti budaya hierarkis yang kaku, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan ruang lingkup penerapan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan mekanisme pengawasan agar penerapan restorative justice di lingkungan militer dapat berjalan efektif dan akuntabel.

Kata kunci : *Restorative justice, disiplin militer, PERMA Nomor 1 Tahun 2024, SEMA Nomor 2 Tahun 2024, keadilan substantif, efisiensi hukum, budaya hierarkis, harmonisasi regulasi.*

PENDAHULUAN

Keamanan dan stabilitas suatu negara sangat bergantung pada kedisiplinan dan integritas institusi militer sebagai salah satu pilar utama pertahanan negara. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran disiplin militer masih sering terjadi dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks.

Sistem peradilan militer selama ini cenderung menggunakan pendekatan represif yang menitikberatkan pada sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum. Pendekatan ini dinilai kurang efektif dalam memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan institusi militer, serta kurang mampu menjaga keharmonisan internal yang menjadi modal utama dalam organisasi militer.

Seiring dengan perkembangan paradigma hukum pidana yang mulai bergeser dari pendekatan represif ke pendekatan yang lebih humanis dan restoratif, konsep *restorative justice* (RJ) mulai diperkenalkan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, termasuk dalam lingkungan peradilan militer. RJ menekankan pada pemulihan kondisi sosial dan psikologis korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini dianggap mampu memberikan keadilan substantif yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada rehabilitasi pelaku, sehingga sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks pelanggaran disiplin militer.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer mendapat pijakan hukum yang semakin kuat dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi ini merumuskan syarat-syarat umum dan khusus serta mekanisme pelaksanaan RJ dalam perkara pidana militer, yang sebelumnya belum diatur secara spesifik. Dengan adanya regulasi tersebut, peradilan militer memiliki kerangka hukum yang jelas untuk mengadopsi pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran disiplin.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* dalam lingkungan militer tidak terlepas dari berbagai kendala. Budaya militer yang sangat hierarkis dan formalistik menjadi penghambat utama, karena pendekatan RJ menuntut proses yang lebih dialogis dan partisipatif. Selain itu, keterbatasan pemahaman dan pelatihan aparat penegak hukum militer mengenai konsep RJ menyebabkan implementasi RJ masih belum optimal dan belum merata. Regulasi yang membatasi ruang lingkup penerapan RJ juga menjadi faktor pembatas dalam praktiknya.

Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya sistem dokumentasi dan pengawasan yang memadai dalam pelaksanaan RJ di peradilan militer. Hal ini menyebabkan sulitnya evaluasi efektivitas dan konsistensi penerapan RJ, serta menimbulkan potensi ketidakadilan jika kesepakatan restoratif tidak dijalankan secara serius. Selain itu, ego sektoral antar lembaga penegak hukum militer dan ketimpangan relasi kekuasaan dalam proses mediasi juga menjadi kendala yang harus diatasi agar RJ dapat berjalan dengan adil dan efektif.

Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, yaitu bagaimana landasan hukum dan mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer di Indonesia, apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan, kendala-kendala utama yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut agar penerapan RJ

dapat berjalan efektif dan optimal. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi RJ dalam sistem peradilan militer dan sebagai dasar rekomendasi kebijakan pembaruan hukum militer berbasis keadilan restoratif.

Dengan memahami latar belakang dan permasalahan tersebut, diharapkan penerapan restorative justice dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer dapat menjadi solusi yang efektif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kedisiplinan dan solidaritas di lingkungan militer Indonesia. Pendekatan ini juga diharapkan dapat mendukung reformasi sistem peradilan militer menuju sistem yang lebih modern, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan keadilan masa kini.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana landasan hukum dan mekanisme penerapan restorative justice dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer di Indonesia?
2. Apa kendala-kendala utama yang dihadapi dalam implementasi restorative justice pada kasus pelanggaran disiplin militer?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut agar penerapan restorative justice dapat berjalan efektif dan optimal?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mampu menganalisis landasan hukum dan mekanisme penerapan restorative justice dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer di Indonesia.
2. Mampu mengungkap kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi restorative justice pada pelanggaran disiplin militer.
3. Dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi kendala dan meningkatkan efektivitas penerapan restorative justice dalam sistem peradilan militer.

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum dan Mekanisme penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian pelanggaran disiplin Militer di Indonesia.

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer di Indonesia memiliki landasan hukum yang semakin kuat dan terstruktur, terutama sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2

Tahun 2024. PERMA tersebut mengatur secara khusus pedoman penerapan restorative justice dalam perkara pidana, termasuk tindak pidana militer, dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan restoratif seperti pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan aktif semua pihak terkait. SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memperjelas pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, sehingga memberikan arahan teknis bagi hakim dan aparat penegak hukum militer dalam mengimplementasikan restorative justice secara konsisten dan terarah.¹

Mekanisme penerapan restorative justice dalam peradilan militer melibatkan proses mediasi yang difasilitasi oleh Polisi Militer dan Oditur Militer, yang bertugas menghubungkan pelaku dengan korban serta pihak terkait lain seperti keluarga dan atasan langsung. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang bersifat konsensual, sehingga pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung dan korban mendapatkan pemulihan yang layak. Jika mediasi berhasil, perkara dapat dihentikan atau diselesaikan dengan putusan yang mengedepankan aspek rehabilitasi dan rekonsiliasi, bukan semata-mata hukuman pidana. Pendekatan ini berbeda dengan proses peradilan formal yang lebih mengutamakan aspek represif dan sanksi.²

Restorative justice di lingkungan militer juga memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan menyelesaikan pelanggaran disiplin ringan secara restoratif, beban perkara di pengadilan militer dapat berkurang, sehingga aparat hukum dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih berat dan berpotensi mengancam keamanan negara. Selain itu, pendekatan ini memperkuat solidaritas dan kedisiplinan prajurit melalui pemulihan hubungan sosial, yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan efektivitas organisasi militer. Pendekatan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari yang semula bersifat represif menuju yang lebih preventif dan rehabilitative.

Namun, penerapan restorative justice dalam sistem peradilan militer masih menghadapi sejumlah kendala signifikan. Budaya militer yang sangat hierarkis dan formalistik menjadi hambatan utama, karena aparat militer cenderung mengikuti prosedur hukum yang kaku dan kurang fleksibel. Hal ini menyulitkan adopsi pendekatan restoratif yang menuntut keterbukaan, dialog, dan partisipasi aktif semua pihak. Selain itu, kurangnya pemahaman dan pelatihan khusus tentang restorative justice di kalangan aparat penegak hukum militer menyebabkan implementasi konsep ini belum optimal dan belum merata di seluruh satuan militer.

¹ Nur, N. M., & Muin, A. M. (2023). Konsep Restoratif Justice Dalam Sistem Pemidanaan Pada Peradilan Militer. *UNES Law Review*, 5(4), 4447-4461.

² Rahman, I. (2024). RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN. *Lex Positivis*, 2(6), 821-835.

Kendala lain yang muncul adalah pembatasan penerapan restorative justice yang diatur secara ketat dalam PERMA dan SEMA. Restorative justice tidak dapat diterapkan pada pelaku residivis dalam jangka waktu tertentu, atau pada perkara yang berpotensi mengancam keamanan negara. Pembatasan ini membatasi ruang lingkup restorative justice sehingga tidak semua pelanggaran disiplin militer dapat diselesaikan secara restoratif. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mengintegrasikan restorative justice secara menyeluruh dalam sistem peradilan militer.

Selain itu, sistem pelaporan dan dokumentasi dalam penerapan restorative justice di lingkungan militer masih belum memadai. Kurangnya standar baku dalam pencatatan dan pengawasan proses restorative justice menyebabkan sulitnya evaluasi efektivitas dan transparansi pelaksanaan. Hal ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik dan mengurangi kepercayaan terhadap mekanisme restorative justice di mata prajurit dan masyarakat luas.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi antara peradilan militer dan peradilan umum agar tidak terjadi tumpang tindih dan inkonsistensi dalam penerapan restorative justice. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif dan sosialisasi konsep restorative justice sangat penting agar seluruh aparat militer memahami dan mampu mengimplementasikan pendekatan ini secara efektif. Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan restorative justice juga menjadi kunci agar proses berjalan transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, landasan hukum dan mekanisme penerapan restorative justice dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer di Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat dengan adanya regulasi terbaru. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada perubahan budaya hukum militer yang selama ini formalistik, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, serta penguatan sistem administrasi dan pengawasan. Dengan upaya tersebut, restorative justice dapat menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan keadilan yang substantif, menjaga kedisiplinan, dan memperkuat solidaritas di lingkungan militer Indonesia.

B. Kendala-kendala utama yang dihadapi dalam Implementasi Restorative Justice pada kasus pelanggaran Disiplin Militer

Implementasi restorative justice (RJ) dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks dan beragam. Salah satu kendala utama adalah struktur hierarki militer yang sangat ketat dan budaya hukum yang cenderung formalistik. Lingkungan militer yang mengutamakan kedisiplinan dan ketaatan mutlak pada atasan membuat pendekatan partisipatif dan dialogis dalam RJ sulit diterapkan secara optimal. Aparat penegak hukum

militer lebih terbiasa dengan prosedur yang kaku dan birokratis, sehingga mekanisme mediasi yang menjadi inti RJ seringkali kurang mendapat ruang untuk berkembang.³

Selain itu, kurangnya pemahaman dan pelatihan tentang konsep dan praktik restorative justice di kalangan aparat penegak hukum militer menjadi kendala signifikan. Banyak hakim, penyidik, dan jaksa militer belum mendapatkan pembekalan memadai mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif, sehingga penerapan RJ masih bersifat simbolis dan belum menyentuh aspek pemulihan hubungan sosial secara mendalam. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan RJ dan menurunkan efektivitasnya sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah batasan-batasan regulasi yang cukup ketat. PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 mengatur bahwa RJ tidak dapat diterapkan pada pelaku residivis dalam jangka waktu tertentu atau pada perkara yang berpotensi mengancam keamanan negara. Pembatasan ini membatasi ruang lingkup RJ sehingga tidak semua pelanggaran disiplin militer dapat diselesaikan secara restoratif. Akibatnya, banyak kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan secara damai tetap harus melalui proses peradilan formal yang lebih panjang dan berat.⁴

Selanjutnya, sistem pelaporan dan dokumentasi penerapan RJ di lingkungan militer masih belum memadai dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Setiap instansi penegak hukum seperti Polisi Militer dan Kejaksaan memiliki sistem pencatatan internal yang terpisah-pisah tanpa mekanisme sinkronisasi yang efektif. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RJ, sehingga potensi perbaikan dan pengembangan mekanisme RJ menjadi terbatas.

Ego sektoral antar lembaga penegak hukum militer juga menjadi penghambat tersendiri. Polisi Militer, Oditur Militer, dan komando satuan seringkali memiliki kepentingan dan persepsi yang berbeda terkait penyelesaian perkara disiplin. Fragmentasi ini mengakibatkan kurangnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan RJ, yang seharusnya menjadi proses terpadu dan kolaboratif antara semua pihak terkait. Ketidakharmonisan ini memperlambat proses penyelesaian dan mengurangi kepercayaan terhadap mekanisme.

Selain itu, terdapat kerentanan dalam pelaksanaan kesepakatan RJ, terutama dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota militer. Penelitian menunjukkan bahwa

³ Ramadhan, A. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Militer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Al Zayn*, 2(1).

⁴ Raharjo, Satjipto. (2006). *Hukum dan Masyarakat: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja tahun 2023*, hlm. 41.

sejumlah pelaku mengulangi pelanggaran meskipun telah mengikuti proses RJ. Namun, pelanggaran ulang ini tidak selalu dianggap sebagai residivisme dalam hukum pidana militer, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak cukup memberikan efek jera. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kredibilitas RJ sebagai mekanisme penyelesaian yang efektif.

Ketimpangan relasi kekuasaan dalam proses mediasi juga menjadi kendala serius. Dalam lingkungan militer yang sangat mengedepankan pangkat dan jabatan, prajurit berpangkat lebih rendah seringkali merasa sulit untuk menyuarakan kepentingannya secara bebas ketika berhadapan dengan atasan dalam proses mediasi RJ. Ketidakseimbangan ini bertentangan dengan prinsip dasar RJ yang menuntut kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga dapat mengurangi kualitas dan keabsahan kesepakatan yang dicapai.

Minimnya fasilitas dan infrastruktur pendukung pelaksanaan RJ di lingkungan militer turut menghambat efektivitasnya. Tidak semua satuan militer memiliki ruang mediasi yang memadai, konselor hukum independen, atau mekanisme tindak lanjut pasca-mediasi yang sistematis. Pelaksanaan mediasi sering dilakukan secara ad hoc tanpa pendampingan profesional, sehingga hasilnya cenderung formalitas tanpa pemulihan hubungan yang menyeluruh. Keterbatasan ini mempersempit ruang gerak RJ untuk berkembang sebagai alternatif penyelesaian yang bermakna.

Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum penerapan restorative justice dalam peradilan militer Indonesia sudah ada dan mulai diimplementasikan, masih banyak aspek struktural, budaya, dan teknis yang harus diperbaiki agar RJ dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer. Upaya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan penguatan sistem pendukung menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

C. Menjaga Keseimbangan: Kesejahteraan tanpa Mengorbankan Profesionalisme

Upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan restorative justice (RJ) pada pelanggaran disiplin militer harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi agar mekanisme ini dapat berjalan efektif dan optimal. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada seluruh aparat penegak hukum militer, termasuk hakim, penyidik, jaksa, serta komandan satuan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mendalam tentang filosofi, prinsip, dan prosedur RJ sehingga aparat militer dapat mengadopsi pendekatan ini secara konsisten dan tidak sekadar formalitas belaka^[1]. Pelatihan khusus dan workshop yang berkelanjutan juga penting untuk membekali aparat dengan keterampilan mediasi dan komunikasi yang efektif.

Kedua, harmonisasi regulasi menjadi langkah strategis untuk mengatasi tumpang tindih dan batasan penerapan RJ yang selama ini menjadi kendala. Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu mengkaji dan menyempurnakan aturan yang mengatur RJ di lingkungan militer agar lebih fleksibel

namun tetap menjaga kepastian hukum dan keamanan negara. Misalnya, perlu adanya penyesuaian batasan penerapan RJ pada kasus residivis atau perkara yang dianggap sensitif, sehingga ruang lingkup RJ dapat diperluas tanpa mengabaikan aspek keamanan.⁵

Ketiga, penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum militer sangat diperlukan. Polisi Militer, Oditur Militer, dan pengadilan militer harus memiliki sistem kerja sama yang sinergis dan terintegrasi dalam pelaksanaan RJ. Pembentukan tim khusus atau unit kerja yang fokus pada RJ dapat mempercepat proses mediasi dan memastikan kesepakatan restoratif dijalankan dengan baik. Koordinasi ini juga dapat mengurangi ego sektoral yang selama ini menghambat efektivitas RJ.

Keempat, perlu dikembangkan sistem dokumentasi dan pelaporan yang terstandarisasi untuk seluruh proses RJ di lingkungan militer. Sistem ini harus mampu mencatat setiap tahapan mediasi, hasil kesepakatan, serta tindak lanjut yang dilakukan. Dengan adanya data yang lengkap dan terintegrasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RJ dapat dilakukan secara objektif dan berkelanjutan, sehingga kualitas dan akuntabilitas RJ dapat terjamin.

Kelima, untuk mengatasi ketimpangan relasi kekuasaan dalam mediasi, dibutuhkan fasilitator mediasi yang independen dan profesional yang mampu menjembatani komunikasi antara pelaku dan korban secara adil. Fasilitator ini harus memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana yang setara dan nyaman bagi semua pihak, terutama bagi prajurit berpangkat rendah agar mereka dapat menyampaikan aspirasinya tanpa tekanan hierarki. Pendampingan psikologis dan hukum juga perlu disediakan sebagai bagian dari proses RJ.

Keenam, pengembangan infrastruktur pendukung RJ seperti ruang mediasi yang representatif dan fasilitas pendukung lainnya harus menjadi prioritas. Infrastruktur ini akan menunjang kelancaran proses mediasi dan memberikan kesan profesionalisme dalam pelaksanaan RJ. Selain itu, mekanisme tindak lanjut pasca-mediasi harus dirancang dengan baik agar kesepakatan yang telah dicapai dapat dipantau dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Ketujuh, pimpinan militer perlu menunjukkan komitmen kuat dan dukungan kebijakan terhadap penerapan RJ. Komitmen ini dapat diwujudkan melalui penerbitan peraturan internal yang mengatur penerapan RJ secara jelas, serta memberikan insentif bagi satuan yang berhasil menerapkan RJ dengan baik. Kepemimpinan yang proaktif akan mendorong perubahan budaya hukum militer yang selama ini formalistik menjadi lebih terbuka dan restoratif.

⁵ Susanti, D. (2023). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Militer: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 45-60. Universitas Dharmawangsa.

Terakhir, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan berkelanjutan terkait praktik RJ di lingkungan militer. Kajian empiris dan evaluasi berkala akan memberikan gambaran nyata tentang efektivitas RJ, kendala yang muncul, serta inovasi yang diperlukan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan perbaikan mekanisme RJ agar selalu relevan dengan dinamika hukum dan sosial di lingkungan militer.

Dengan mengimplementasikan upaya-upaya tersebut secara terpadu, penerapan restorative justice dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer dapat berjalan lebih efektif, memberikan keadilan substantif, dan memperkuat kedisiplinan serta solidaritas di lingkungan militer Indonesia.⁶

KESIMPULAN

Penerapan restorative justice (RJ) dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif dengan adanya landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi ini memberikan pedoman yang jelas mengenai prinsip, syarat, dan mekanisme pelaksanaan RJ dalam lingkungan peradilan militer, sehingga membuka ruang bagi pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam penanganan pelanggaran disiplin. Mekanisme RJ yang menitikberatkan pada mediasi antara pelaku, korban, dan pihak terkait mampu memulihkan hubungan sosial dan mengembalikan keharmonisan dalam lingkungan militer, berbeda dengan sistem peradilan formal yang lebih mengedepankan aspek hukuman.

Penerapan RJ memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara di lingkungan militer, khususnya untuk pelanggaran disiplin ringan yang tidak mengancam keamanan negara. Dengan menyelesaikan kasus secara restoratif, beban perkara di pengadilan militer dapat berkurang, sehingga aparat hukum dapat lebih fokus menangani kasus-kasus yang lebih serius. Selain itu, RJ juga memperkuat nilai keadilan substantif dengan mengedepankan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, sekaligus menjaga solidaritas dan kedisiplinan prajurit yang sangat penting dalam konteks militer.

Namun demikian, implementasi RJ menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Budaya militer yang sangat hierarkis dan formalistik menjadi hambatan utama karena pendekatan RJ menuntut keterbukaan, dialog, dan partisipasi aktif semua pihak, yang sulit diterapkan dalam struktur militer yang kaku. Selain itu, kurangnya pemahaman dan pelatihan aparat penegak hukum militer mengenai konsep dan praktik RJ menyebabkan penerapannya belum optimal dan masih bersifat

⁶ Heniarti, D. D. (2017). *Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaruan Hukum Nasional*. Semarang: UNES Press.

simbolis. Pembatasan regulasi yang ketat, seperti larangan penerapan RJ pada residivis dan kasus yang mengancam keamanan negara, juga membatasi ruang lingkup RJ sehingga tidak semua pelanggaran disiplin dapat diselesaikan secara restoratif.

Selain kendala budaya dan regulasi, sistem dokumentasi dan pengawasan pelaksanaan RJ di lingkungan militer masih belum memadai. Kurangnya standar pencatatan dan evaluasi membuat sulit untuk memonitor efektivitas dan akuntabilitas proses RJ, sehingga potensi perbaikan mekanisme ini menjadi terbatas. Ego sektoral antar lembaga penegak hukum militer juga menghambat sinergi dalam pelaksanaan RJ, karena koordinasi yang kurang baik antara Polisi Militer, Oditur Militer, dan komando satuan menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi terhambat. Ketimpangan relasi kekuasaan dalam proses mediasi, terutama antara prajurit berpangkat rendah dan atasan, juga berpotensi mengurangi keadilan dan kualitas kesepakatan yang dicapai.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya terpadu yang meliputi peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan dan sosialisasi intensif tentang RJ, harmonisasi regulasi agar lebih fleksibel namun tetap menjaga kepastian hukum, serta penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum militer. Pengembangan sistem dokumentasi yang terstandarisasi dan mekanisme pengawasan yang efektif juga sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan RJ. Selain itu, penyediaan fasilitator mediasi independen dan profesional serta infrastruktur pendukung seperti ruang mediasi yang representatif akan meningkatkan kualitas proses mediasi.

Komitmen pimpinan militer dalam mendukung penerapan RJ juga menjadi faktor kunci keberhasilan. Kepemimpinan yang proaktif dapat mendorong perubahan budaya hukum militer yang selama ini formalistik menjadi lebih terbuka dan restoratif, serta memberikan insentif bagi satuan yang berhasil menerapkan RJ dengan baik. Penelitian dan evaluasi berkelanjutan terhadap praktik RJ di lingkungan militer juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala baru dan merumuskan inovasi yang relevan, sehingga mekanisme RJ dapat terus berkembang dan menyesuaikan dengan dinamika sosial dan hukum.

Secara keseluruhan, penerapan restorative justice dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer di Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan militer yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan substantif. Meskipun terdapat berbagai kendala struktural, budaya, dan teknis, upaya perbaikan yang terencana dan sinergis dapat mengoptimalkan penerapan RJ. Dengan demikian, restorative justice tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga instrumen strategis dalam menjaga kedisiplinan, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di lingkungan militer Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL :

- Nur, N. M., & Muin, A. M. (2023). Konsep Restoratif Justice Dalam Sistem Pemidanaan Pada Peradilan Militer. *UNES Law Review*, 5(4), 4447-4461.
- Rahman, I. (2024). RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN. *Lex Positivis*, 2(6), 821-835.
- Ramadhan, A. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Militer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Al Zayn*, 2(1).
- Susanti, D. (2023). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Militer: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 45-60. Universitas Dharmawangsa.

BUKU :

- Raharjo, Satjipto. (2006). *Hukum dan Masyarakat: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja tahun 2023*, hlm. 41.
- Henianti, D. D. (2017). *Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaruan Hukum Nasional*. Semarang: UNES Press.

UNDANG UNDANG & PERATURAN NEGARA:

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Militer sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang *Penanganan Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif..*
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif..*